



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Trianto Widodo Bin Trimo;**
Tempat Lahir : Metro;
Umur/Tanggal : 45 Tahun/06 Oktober 1976;

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tinggal : Kampung Way Limau Kecamatan
Negeri Agung Kabupaten Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 81/Pid.B/2018/PN. Bbu tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN. Bbu tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-48/BAPU/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TRianto WIDODO BIN TRIMO** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Pencurian, melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TRianto WIDODO BIN TRIMO** berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan penjara dengan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung 50 kg berisikan getah karet.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PTPN 7

4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TRianto WIDODO BIN TRIMO**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Km 08 PTPN VII Blambangan Umpu Kab. Waykanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor menuju areal areal perkebunan PTPN VII Tulung Buyut, sesampainya disana terdakwa mencari alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian getah tersebut dan ditemukanlah 1

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.



(satu) buah ember, kemudian terdakwa memasukan getah karet yang ada di mangkuk dan terdakwa mengumpulkan ember tersebut setelah ember tersebut terisi penuh terdakwa masukan kedalam plastik. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa selesai mengumpulkan satu plastik getah karet lalu pulang kerumah, kemudian pada pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di tangkap oleh anggota polres way kanan, dan ditemukan getah karet hasil curian tersebut di belakang rumah terdakwa, dan terdakwa di bawa ke kantor polres waykanan untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Asmaran Bin Sanpawiro;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 17:00 Wib di Afdelling II areal perkebunan PTPN VII Unit Tulung Buyut, di Kp. Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 50 (lima puluh) kg getah karet;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PTPN VII;
- Bahwa getah karet tersebut milik PTPN VII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Wahyudi Budi Haryanto Bin Sanen Haryanto saksi Riyo Dayel Augusto Bin Heri yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiansyah, S.H., dan M. Irfani Alsa selaku penyidik pembantu pada Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan dan selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, dan atas keberatan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan terdakwa (a de Charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa **Trianto Widodo Bin Trimo** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik PTPN VII Saifudin Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 17:00 Wib di Afdelling II areal perkebunan PTPN VII Unit Tulung Buyut, di Kp. Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa getah karet tersebut milik PTPN VII;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa getah karet;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah ember;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil getah karet tersebut ingin dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Dengan cara mengambil getah karet yang berada dimangkuk yang sudah terisi karet dan memasukkannya kedalam ember ketika ember tersebut sudah penuh dengan getah karet terdakwa pindahkan dipalstik yang saya temukan diareal tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung 50 kg berisikan getah karet.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII Saifudin Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 17:00 Wib di Afdelling II areal perkebunan PTPN VII Unit Tulung Buyut, di Kp. Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa benar getah karet tersebut milik PTPN VII;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa getah karet;
- Bahwa benar terdakwa mengambil getah karet tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah ember;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil getah karet tersebut ingin dijual;
- Bahwa benar terdakwa mengambil getah karet tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar dengan cara mengambil getah karet yang berada dimangkuk yang sudah terisi karet dan memasukkannya kedalam ember ketika ember tersebut sudah penuh dengan getah karet terdakwa pindahkan dipalstik yang saya temukan diareal tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim,terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (*SR Sianturi, SH halaman 593*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengambil getah karet yang berada dimangkuk yang sudah terisi karet dan memasukkannya kedalam ember ketika ember tersebut sudah penuh dengan getah karet terdakwa pindahkan diplastik yang saya temukan diareal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangansaksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil getah karet milik PTPN VII tersebut dikarenakan hendak ingin memiliki dan untuk dijual, dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karung 50 kg berisikan getah karet;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Trianto Widodo Bin Trimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trianto Widodo Bin Trimo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah karung 50 (lima puluh) Kg berisikan getah karet.**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN VII.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, oleh Jamuji, S.H., selaku Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Jamuji, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)